



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapatkan hak keuangan berupa tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru perlu penyesuaian untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
 - c. bahwa besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi dan perumahan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 26);
 2. Peraturan Wali Kota Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 36).
- diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 15.590.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), sesuai dengan hasil kajian penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan rekan.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan/pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi:
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor;
 - g. asuransi
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
 - (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulan sebesar:
 - a. Rp. 19.125.000,- (sembilan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), bagi Pimpinan DPRD;
 - b. Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bagi Anggota DPRD berdasarkan hasil penetpan kajian penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan rekan.
 - (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
 - (6) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinann dan/ atau Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Transportasi dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menerima kendaraan dinas jabatan.
 - (7) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 31 Desember 2024
WALI KOTA BANJARBARU

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

GUSTAFYA YANDI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 53